

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP PERBUATAN ZINA

(Study Kasus : Kanagarian Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam)

OLEH :

**HASAN
05 940 180**



FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2009

PENERAPAN HUKUM PIDANA ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA (Study Kasus di Kanagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam)

(Hasan, Bp. 05 940 180, Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Reguler Mandiri, 2009, 81 Halaman)

ABSTRAK

Sebagai hukum yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat, hukum adat mempunyai akar nilai yang kuat terhadap tingkah laku sosial dan pola budaya masyarakat. Sehingga dalam prakteknya, masyarakat lebih cenderung menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan perkara serta dijadikan pedoman dan materi norma dalam mengatur hubungan hukum. Indonesia yang terdiri dari berbagai macam adat istiadat sangat terlihat keberadaan bahwa hukum adat dan hukum pidana adat masih hidup dimasing-masing daerahnya. Khusus di Sumatera Barat hukum pidana adat masih digunakan oleh masyarakat dalam menyelesaikan tindak pidana zina. Berkaitan dengan uraian di atas, bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat di Sumatera Barat maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul "**Penerapan Hukum Pidana Adat Terhadap Tindak Pidana Zina di Kanagarian Pasia Laweh, Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam**". Berdasarkan tema yang telah penulis temukan maka terdapatlah beberapa permasalahan yaitu: *Pertama* bagaimana proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat. *Kedua* apa sanksi yang dijatuhkan terhadap pelaku zina. *Ketiga* bagaimana kedudukan putusan pidana adat dalam kasus tindak pidana zina. Untuk menjawab permasalahan diatas diperlukan suatu metode yang tepat, didalam hal ini adalah metode *juridic empiris (sosiologis)* yakni pendekatan terhadap masalah dengan melihat norma hukum yang berlaku, dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada didalam permasalahan yang ditemui. Proses penyelesaian tindak pidana zina menurut hukum pidana adat dilakukan secara bertahap, tahap pertama penyelesaian adalah dengan menegur dan menaschati sipelaku apabila teguran yang tersebut tidak menjadikan sipelaku jera akan dilaksanakan tahap selanjutnya, dalam tahap ini akan maka masing-masing pihak mengadakan musyawarah untuk mencari kesepakatan guna penyelesaian masalah tadi. Proses penyelesaian akan dibawa kepengadilan adat apabila musyawarah yang diadakan antar pihak tidak mencapai kata sepakat atau sipelaku memang kedapatan tertangkap tangan melakukan perbuatan zina. Untuk mengembalikan keseimbangan yang telah terganggu akibat terjadinya pelanggaran adat, maka hukum pidana adat juga menjatuhkan sanksi terhadap pelakunya. Sanksi yang dijatuhkan yaitu berupa teguran, denda adat, pemenuhan kewajiban adat, buang sepanjang adat dan buang tingkarang. Kesemua sanksi tersebut dilaksanakan secara seiring sejalan tergantung dari masing-masing kasus yang terjadi.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota-kota dan desa-desa. Keragaman itupun menjadi suatu kekayaan akan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakatnya, masyarakat dan hukum merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, *ubi societas ibi ius*, dimana ada masyarakat dan disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun tidak tertulis, berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.¹

Indonesia adalah sebuah negara hukum (*rechtstaat*), dimana setiap ketentuan yang berlaku selalu berpedoman kepada suatu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Namun disamping berlakunya hukum nasional, di tengah-tengah masyarakat juga tumbuh dan berkembang suatu sistem hukum yang bersumber dari kebiasaan yang ada di masyarakat tersebut. Kebiasaan inilah yang nantinya berkembang menjadi suatu ketentuan yang disebut dengan hukum adat

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan adat. Hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban

¹ Soepomo. 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Paramitha, hal 5

terpelihara. Sedangkan adat adalah merupakan pencerminan dari kepribadian sesuatu bangsa, merupakan salah satu penjelmaan daripada jiwa bangsa yang bersangkutan dari abad ke abad. Dalam ranah pemikiran Arab kontemporer, adat atau tradisi diartikan dengan warisan budaya, pemikiran, agama, sastra, dan kesenian yang bermuatan emosional dan ideologis. Oleh karena itu, pengertian hukum Adat menurut Prof. Dr. Soepomo, SH. adalah hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif meliputi peraturan yang hidup meskipun tidak ditetapkan oleh yang berwajib tetapi ditaati dan didukung oleh rakyat berdasarkan atas keyakinan bahwasanya Peraturan-peraturan tersebut, mempunyai kekuatan hukum.²

Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia, tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan ini terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu, matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah bahwa adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di seluruh pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja saja. Setiap individu terikat dan terlibat dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyandang gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antar sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan yang formal maupun yang tidak formal,³

Di masa pemberlakuan otonomi daerah saat ini, dimana setiap daerah diberi kewenangan menyelenggarakan pemerintahannya sendiri dan harus mendasarkan pada prinsip-prinsip antara lain otonomi yang bertanggung jawab, menekankan pada demokrasi, menunjang aspirasi, peran serta masyarakat dan potensi daerah maupun keanekaragaman

² Ibid, hal 8-9

³ Ibid, hal 10

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan beberapa kesimpulan dan saran-saran guna merangkinkan kembali pembahasan yang dikemukakan dalam batasan-batasan ruang lingkup judul skripsi ini.

A. Kesimpulan

Dari uraian terdahulu, ada beberapa yang dapat ditarik sebagai kesimpulan akhir dari penelitian ini, yaitu:

1. Di Sumatera Barat, khususnya di Kanagarian Pasia Laweh Kecamatan Palupuh hukum pidana adat sebagai hukum yang bersumber dari kebiasaan, masih diakui dan berlaku ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu masyarakat lebih cenderung memakai hukum pidana adat dalam menyelesaikan setiap pelanggaran yang terjadi, terutama dalam menyelesaikan perbuatan sumbang salah.
2. Zina menurut pasal 284 KUHP, memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh hukum pidana adat, menurut pasal 284 KUHP, seseorang yang melakukan perbuatan zina, salah satu pihaknya musti terikat perkawinan yang syah dengan orang lain. Sedangkan menurut hukum pidana adat, tindak pidana zina mengandung pengertian yang lebih luas, dimana setiap orang yang melakukan hubungan suami istri tanpa memiliki hubungan perkawinan yang syah dikategorikan sebagai perbuatan zina, tidak perlu salah satu pihak tersebut telah menikah atau belum. Jadi sumbang salah menurut hukum pidana adat memiliki pengertian yang lebih luas dari rumusan yang di atur di dalam KUHP. Tindak pidana zina menurut rumusan KUHP memiliki kelemahan yaitu tidak dapat menjerat sebagai suatu tindak pidana

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. Jakarta: Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.
- Andi Hamzah, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Penerbit :PT. Rineka Cipta.
- Anto Soemarman, 2003. *Hukum Adat Perspektif Sekarang Dan Masa Mendatang*. Yogyakarta: Penerbit Adicita Karya Nusa
- Bambang Sunggono, 2007. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Raja Grafindo Persada.
- Chairul Anwar, 1997. *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*. Jakarta: Penerbit PT Rineka Cipta.
- Hilman Adi Kusuma, 1985. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit Perpustakaan Diklat Alumni.
- I Made Widyana, 1993. *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*. Bandung: Penerbit PT. Eresco.
- K. Ng. Soebakti Poesponoto, 1984. *Asas-Asas Dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita.
- Leden Marpaung, 2008. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*. Jakarta. Penerbit: Sinar Grafika.
- M. Sudrajat Basar, 1984. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Bandung :CV. Remaja Karya
- Mahjudin Saleh, 1969. *De Minangkabausche Nagari* tejemahan dari L. C. Westenenk Padang Fakultas Hukum UNAND
- Soepomo, 1967. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya. Paramitha
- Surojo Wignjodipuro, 1971. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Bandung. Penerbit: Alumni